



PUTUSAN

Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Nadzifatus Zahroh binti Ach. Siddiq , Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dsn. Sumber Oloh Rt/Rw, 002/007 Ds. xxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxxxx Kab, Sumenep dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada MOHAMMAD YASIN, S.H., MOHAMMAD TOHIR, S.H, MH. Dan TAUFIK JANUAR FITOR ISNIN , S.H. para Advokat/ Pengacara/konsultan hukum pada kantor (LP-BHM) (Lembaga Penelitian & Bantuan hukum Madura) Beralamat di Jl. Komuning No. 02 Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 615/KP/PA.Smp tanggal 11 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Ach. Faisal bin Mukallam, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, kediaman di Dsn. Sumber Oloh Rt/Rw, 002/007 Ds. xxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxxxx Kab, Sumenep dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Abdul Azis,, S.H. dan Ibnu Hajar, S.H. para Advokat/ Pengacara/konsultan hukum pada kantor Abdul Azis,S.H. & Associates

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



yang berkantor di Jl. Garuda Kampung Baru Desa
Kebunagung, Kecamatan . Kota Pamekasan Kab.
Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa
Khusustanggal 04 Desember 2023 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sumenep Nomor 822/KP/PA.Smp tanggal 4
Desember 2023 ;sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26
Oktober2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor
1426/Pdt.G/2023/PA.mp, tanggal 27 Oktober2023 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 M bertepatan
dengan 28 Jumadil Tsani 1437 Jam 08.00 WIB telah dilangsungkan
pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan
menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam.
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat
dalam Kutipan/Duplikat Akte Nikah Nomor: 0084/002/IV/2016
Tertanggal 07 April 2016 M.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan
membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang
diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah Penggugat di Dsn. Sumber Oloh Rt/Rw, 002/007 Ds.
xxxxxxx Kec.xxxxxxxxxxxxxx Kab. Sumenep

Halaman 2dari 20halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, tentram, dan harmonis, namun Pada awal Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan terjadi pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, Pertengkaran tersebut antara lain disebabkan:
 - A. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
 - B. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas kepada penggugat
 - C. Tergugat Sering keluar tanpa pamit dan alasan yang jelas kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari permasalahan terjadi pada akhir Bulan Mei 2023 dimana terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama **±Bulan** dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan ikatan perkawinan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**ACH FAISAL Bin MUKALLAM**) Terhadap Penggugat (**NADZIFATUS ZAHROH Binti ACH SIDDIQ**);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Sumenepberpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugatagar mau rukun kembali denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah, S.H.I namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Nopember 20;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugatmenyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan sekarang sudah pisah rumah ;
3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sebagaimana dalil Penggugat yang benar sejak bulan September 2023 yang lalu ;
4. Bahwa tidak benar alasan perpisahan yang didalilkan Penggugat, tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, tidak benar kalau Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat yang benar Penggugat marah saat Tergugat melarangnya saat akan mengantar keponakannya unuk ikut lomba agustusan dan Penggugat tetap berangkat ;
5. Bahwa keputungan Tergugat karena ada kata-kata saudara Penggugat yang tidak enak didengar bahwa "kalau Penggugat sudah tidak mau jangan dipaksa " ;
6. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat karena setahu Tergugat saudara-saudara Penggugat lah yang mempengaruhi

Halaman 4dari 20halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan perceraian ini karena sampai sekarang
Penggugat baik-baik saja dengan Tergugat ;

Berdasarkan atas jawaban tergugat tersebut diatas, tergugat memohon
Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sumenep Pemeriksa perkara ini. Agar memeriksa,
mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai Berikut:

1. Menolak gugatan Peggugat ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Peggugat mengajukan replik
secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Peggugat tetap pada dalil gugatan Peggugat dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan Peggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan semula
2. Bahwa **jawaban Tergugat poin 1 dan poin 2**, Tergugat telah membenarkan sehingga Peggugat dirasa tidak perlu menanggapiya terlalu jauh;
3. Bahwa jawaban Tergugat menyampaikan **Poin 5**Penyebab Perpisahannya dikarenakan Tergugat melarang peggugat untuk mengantar keponakannya dan tergugat menjawab bahwa tergugat memberikan nafkah terhadap Peggugat, namun realita yang terjadi adalah bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat dikarenakan tergugat malas untuk bekerja dan Tergugat berkali-kali datang kerumah peggugat hingga pernah merusak pintu rumah peggugatmaka dari itu Peggugat tetap berpegang teguh pada pendirannya, , sebagai mana pada sidang MEDIASI di Pengadilan Agama Sumenep, dalam Gugatan Peggugat, Peggugat menyampaikan alasan-alasan yang sesuai realita yang sebenarnya sehingga terjadi perselisihan yang terus menurun, hal ini sesuai dengan alasan-alasan pencerainyang diatur dalam **Pasal 39 ayat 2** UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo **Pasal 19** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.;

Halaman 5dari 20halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jawaban Tergugat menyampaikan tentang perselbihannya bermula pada tanggal 24 Agustus 2023 dan pisah rumah Bulan september 2023. Hal ini tidak sesuai realita yang ada, bahwa yang sebenarnya waktu Tergugat dan Penggugat bertengkar pada bulan Awal Mei 2023 dan pisah rumah pada Akhir bulan Mei 2023;
5. Bahwa jawaban Tergugat **POIN 5.a** yang menyampaikan sudah memberikan nafkah, hal tersebut tidak benar adanya karna realitanya tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak bekerja dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja dan malas mencari pekerjaan;
6. Bahwa jawaban Tergugat **Poin 6** menyampaikan pisahnya hanya 3 bulan dengan Penggugat, hal tersebut tidak benar adanya karna yang sebenarnya yang terjadi pisahnya sudah 6 bulan;
7. Bahwa jawaban Tergugat **Poin 7 dan Poin 8**, tetap pada dalil gugatan dan tidak perlu ditanggapi;

Dengan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **No: 1426/Pdt.G/2023/PA.SMP**, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- . Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
- . Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (ACH FAISAL Bin MUKALLAM) Terhadap Penggugat (NADZIFATUS ZAHROH Binti ACH SIDDIQ);
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil - dalil dalam Replik Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dipersidangan dan tidak bertentangan dengan dalil - dalil Tergugat ;
2. Bahwa dalam Replik Penggugat yang disampaikan secara tertulis hanya menyampaikan tanggapannya dengan sangat simpel yaitu tetap pada Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatannya dan sama sekali tidak menanggapi, tidak menyentuh dan tidak membantah serta tidak menolak sedikitpun mengenai dalil - dalil dalam Jawaban Tergugat ;

3. Bahwa oleh karena Penggugat hanya menanggapi secara simpel tetap pada Gugatannya dan bahkan sudah jelas Penggugat sama sekali tidak menanggapi dan menyangkal dalil - dalil Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya, maka oleh karena itu dalil - dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya yang disampaikan secara tertulis tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan sangat dibuat - buat serta tidak jujur, maka sepatutnya Replik Penggugat tersebut seharusnya dikesampingkan ;
4. Bahwa pada prinsipnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada permasalahan apapun sehingga menjadi cukup alasan bagi penggugat. Tergugat tidak mempunyai kesalahan sedikitpun seperti yang dituduhkan dan disampaikan oleh penggugat, serta Tergugat juga tidak mengerti kenapa Penggugat sampai hati tega tanpa sebab dan tiba - tiba mengajukan Gugat Cerai pada Tergugat, padahal Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan hanya ingin bersama Penggugat sampai akhir hayat. Sedangkan mengenai nafkahpun Tergugat masih tetap memberi secara teratur dan layak baik secara lahir maupun batin termasuk juga terhadap semua keperluan anak, sehingga oleh karenanya dalil - dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam repliknya adalah suatu hal yang dibuat - buat dan penuh rekayasa, serta tidak jujur, maka Replik Penggugat tersebut seharusnya dikesampingkan.
5. Bahwa sebagaimana yang disampaikan penggugat dalam Repliknya pada point. 3 sampai point. 6, semua hanyalah alasan belaka dan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga seluruh dalil-dalil penggugat yang disampaikan tidak berdasar dan tanpa adanya bukti yang kuat. Dalil-dalil penggugat hanyalah narasi fiktif yang didasarkan pada bentuk ke egoisan penggugat untuk kemudian menjadi alasan penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap tergugat. Sehingga hemat penggugat nantinya dapat mengelabui yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan dan memutus Gugatan Penggugat sesuai yang diinginkan oleh penggugat itu sendiri.

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam hal ini Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan dan Replik penggugat dan pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang pada Jawaban Tergugat yang terdahulu dan nantinya akan dibuktikan ditahap pembuktian. Untuk selebihnya tergugat tidak perluanggapi karena tidak ada korelasinya dan Sebagian yang lain Penggugat Telah membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- .. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadzifatus Zahroh Nomor 3529135207970002 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
- . Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor B.303/KUA.13.23.12/Pw.01/09/2023 Tanggal 9 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B. Saksi-saksi :

- . **Jamilatul Amaliah binti Achmad Sidiq**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan berakhir pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu Tergugat pulang ke rumah Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat malas bekerja Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

. **Sarifah binti Moh. Rawan**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kemudian bertengkar hingga pisah rumah 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluyuran yang tidak jelas, Tergugat malas bekerja hingga jarang memberi nafkah ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi yang atas pertanyaan Hakim mengaku Bernama :

. **Ahya Ulumuddin bin Fadlilah**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx Desa Pocok, bertempat tinggal di Desa Pocok, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum punya keturunan ;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kemudian bertengkar hingga pisah rumah 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja kemudian pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi dari penuturan Tergugat bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak terima saat dilarang Tergugat mengantar keponakannya ikut lomba padahal ibu Penggugat sedang sakit; ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mohon agar diberi kesempatan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

. **H. Muzammil bin H. Abd. Hadi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pocok, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kemudian bertengkar hingga pisah rumah 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan perpisahan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu Tergugat pulang dan pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa saksi masih ingin berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi kesempatan ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan keluarga Tergugat untuk musyawarah dengan keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melaporkan hasil usahanya pada tanggal 11 Januari 2024 ;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2024 keluarga Tergugat tidak hadir di persidangan dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa keluarga Tergugat sudah ke rumah Penggugat untuk musyawarah dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BahwabenerPenggugat tetap pada pendirian dan seluruh dalil-dalilnya dike semula baik di sampaikan dalam Gugatandan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa benar maksuk Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Cerai Gugat Terhadap Tergugat dengan dalil-dalil Guagatan yang telah di uraikan
3. **Bahwabener Pengugattetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Gugatan, Replik,dan berlaku pula dalam kesimpulan ini ;**
4. **Bahwa benar Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat Kerna tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga baik lahir maupun batin dan males bekerja seperti yang di Akui dan disampaikan oleh Tergugat di waktu persidangan dan diwaktu sidang mediasi.**
5. **Bahwa Benar untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil Permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa(1) Foto Copy KTP (2) Duplikat Akta Nikah dari KUA setempat (3) Saksi- Saksi**
6. **Bahwa Benar dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Gugatan ini yang menuduh Penggugat Hanyalah Narasi fektif yang didasarkan pada ke egoisan tidaklah benar dan bahkan mengada-ngada serta Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil tersebut dalam persidangan baik bukti surat ataupun keterangan saksi;**
7. Bahwa benar keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat

Halaman 11dari 20halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



8. Bahwa benar Pengugat menolak dengan tegas saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Para saksi Tergugat Memberikan keterangan Bahwa Pengugat Mengusir Tergugat Dari Rumah Pengugat, Dan siap merujuk pengugat dan tergugat faktanya sampai saat ini keluarga tergugat gak pernah datang atau atau silatu rahim kerumah pengugat Dan para saksi tidak mengetahui secara pasti dan kondisi sebenarnya pengugat dan keluarganya serta tidak dapat mematahkan kebenaran dalil-dalil jawaban dan Duplik Tergugat;

9. Bahwa Benar dalam hal ini Pengugat memandang sudah tidak kecocokan dirinya Dengan Tergugat dalam berumah tangga sebagaimana di atur dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Untuk itulah Pemohon tetap pada pendiriannya Untuk menceraikan Termohon.

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pengugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim, agar berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

.Mengabulkan Gugatan cerai Pengugat untuk seluruhnya;

. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**ACH FAISAL Bin MUKALLAM**) Terhadap Pengugat (**NADZIFATUS ZAHROH Binti ACH SIDDIQ**);

. Membebankan biaya Perkara kepada Pengugat

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Terguga juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi (Pokok Perkara) :

A. **Pengugat**di dalam menguatkan dalil - dalil gugatannyatelah mengajukan bukti – bukti:

☐ Bukti surat dari pengugat, berupa: Kutipan Buku Nikah;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



□ penggugat dalam persidangan, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

B. **Tergugat** dalam menguatkan dalil - dalil tergugat dalam persidangan, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

Saksi Penggugat

- Bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa saksi - saksi penggugat di dalam persidangan telah menerangkan di bawah sumpah dan saksi penggugat **sama sekali tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya bahwa antara Penggugat Dan Tergugat telah terjadi percekcoakan, perselisihan, dan pertengkaran dalam rumah tangganya;**
- Bahwa keterangan saksi penggugat tidak bersesuaian dengan alasan - alasan penggugat dalam Surat Gugat - Cerainya;
- Bahwa seluruh dalil atau alasan penggugat dalam gugatannya yang kemudian menjadi dasar diajukannya gugatan tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- **Bahwa dalil penggugat yang menyatakan jika tergugat tidak memberikan nafkah baik batin ataupun nafkah lahir adalah bohong, karena pada kenyataannya dalam kesehariannya tergugat tetap bertanggung jawab atas seluruh bentuk nafkah yang diberikan kepada Penggugat, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dari tergugat sendiri. Namun demikian tergugat tidak pernah lalai apalagi tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai suami dari penggugat.**
- bahwa selain daripada itu, sejak diajukannya gugatan oleh penggugat, sampai saat ini tergugat masih sangat cinta dan sayang terhadap penggugat. Dari pertama kali berjalannya sidang hingga sampai pada tahapan kesimpulan tergugat selalu mempunyai iktikad baik kepada penggugat dengan bentuk rujuk kembali dan selalu mencari jalan islah/damai, sampai terakhir kali tergugat silaturahmi ke rumah penggugat untuk mencari jalan perdamaian, dengan harapan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



penggugat dan tergugat dapat bersatu kembali seperti yang diinginkan oleh tergugat.

Saksi Tergugat

- Bahwa tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa saksi-saksi dari penggugat dalam persidangan telah menerangkan, jika tidak benar bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang di dalilkan oleh penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan kalau antara penggugat dan tergugat selama ini baik-baik saja dan tidak pernah ada persoalan rumah tangga yang sangat prinsip dan ada hubungannya dengan persoalan nafkah, apalagi nafkah batin yang dituduhkan oleh penggugat;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan, dalam kenyataannya tergugat selalu bertanggung jawab atas penggugat selaku suami atau kepala rumah tangga dari penggugat. Yang disampaikan penggugat dalam gugatannya adalah sesuatu yang tidak benar dan di buat-buat yang nantinya dapat mengelabui yang mulia majelis hakim untuk dapatnya gugatannya dapat diterima. Sehingga niat dan tujuan untuk berpisah dengan tergugat tercapai sesuai yang diinginkan oleh penggugat;

Penutup dan permohonan :

--- Bahwa berpijak pada fakta hukum dan fakta yang sebenarnya, jika dalil-dalil penggugat dalam gugatannya adalah sesuatu yang bohong dan terkesan di buat-buat, hanya untuk memuluskan niatnya agar dapat berpisah dengan Tergugat. Namun sebaliknya, tergugat sampai saat ini masih tetap bertanggung jawab terhadap penggugat dalam semua bentuk kepentingan penggugat, dan tergugat masih sangat cinta dan sayang kepada penggugat, sehingga harapan tergugat masih bisa rukuk dan bersatu kembali dengan penggugat;

Berdasarkan uraian dan hal tersebut di atas, tergugat dengan hormat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagaimana dalam dalil-dalil dan alasan tergugat;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya dan atau dianggap patut;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sumenepdengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumenepberwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah, S.H.I namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar tanpa alasan yang tidak jelas, Tergugat sring pergi tanpa pamit tanpa alasan yang jelas akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai perkara diajukan 6 bulan lamanya ;

Halaman 15dari 20halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan terjadi pisah rumah namun Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat, yang benar masalahnya karena Penggugat marah saat Tergugat melarang Penggugat mengantar keponakannya untuk ikut lomba Agustusan, Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat karena masih menginginkan rukun dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa pada tahap jawab menjawab Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendirian masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa, telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama Jamilatul Amaliah binti Achmad Sidiq dan Sarifah binti Moh. Rawan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas dalil bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu H. Muzammil bin Abd. Hadi dan Ahya Ulumuddin bin Fadhilah dimana keterangan saksi-saksi Tergugat bukannya melemahkan dalil-dalil Penggugat namun menguatkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan hingga pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sedangkan alasan perpisahan Penggugat dan Tergugat diketahui saksi dari penuturan Tergugat (*TESTIMONIUM de AUDITU*) sedangkan saksi yang lain tidak tahu permasalahannya dengan demikian dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama 6 bulan telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami istri dan hidup berpisah, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus yang disebabkan karena Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya dan Tergugat selingkuh ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat meski keluarga telah diberi kesempatan seluas-

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luasnya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, pula ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 248 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika dalil Penggugat terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil, sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi ;

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya".

Demikian juga dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'inshughra* Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Ach. Faisal bin Mukallam) kepada Penggugat (Nadzifatus Zahroh binti Ach. Siddiq);
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. .000,- (duaratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hermawan Susilo S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah S.H.,M.H.

Hermawan Susilo, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Suswati, S.H.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.Proses	: Rp.	.000,-
3.Panggilan	: Rp.	.000,-
4.PNBP Relass	: Rp.	20.000,-
5.Sumpah	: Rp.	100.000,-

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.Redaksi : Rp. 10.000,-

7.Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. .000,-

(dua ratus sembilan puluh delapanribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1426/Pdt.G/2023/PA.Smp